



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxx, Balikpapan, 18 Agustus 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Rumah Makan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di , Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Xxxx , Balikpapan, 04 Nopember 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di , Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Bpp tertanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil untuk mengajukan cerai gugat saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi



Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxxx, tanggal 21 Mei 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 04 Mei 2012
  - b. xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 28 Agustus 2016

Dan anak pertama tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Tergugat, sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan orangtua Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat mulai memiliki kebiasaan menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, hal tersebut Penggugat ketahui langsung marena melihat Tergugat membawa dan menggunakan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Penggugat sudah berusaha sebanyak 2 kali melakukan rehabilitasi agar Tergugat bisa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu. Namun hal tersebut tidak berhasil karena tidak berdasarkan kemauan Tergugat sendiri untuk berhenti. Sehingga akibat dari kebiasaan buruk Tergugat tersebut, Tergugat menjadi memiliki banyak hutang agar bisa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa Hakim Mediator juga berdasarkan laporannya tanggal 01 Februari 2018, menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/49/V/2011 bertanggal 21 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. xxxxxP.Bunyu, 25 April 1995 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan karyawan, tempat kediaman di xxxx,Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Baikpapan Barat, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat kemudian tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa yang saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka baik,namun sekarang rumah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar sebabkan tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat seperti mabuk/stres;
- Bahwa tergugat mulai memakai atau mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2014 dan sudah pernah dua kali direhabilitasi di Surabaya dan Balikpapan;
- Bahwa tergugat juga tidak punya pekerjaan sehingga sering menjual barang-barang yang ada dirumah seperti emas,tabung gas dan lain-lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada usaha damai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

2. xxxx,Balikpapan,10 Juni 1966(umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai suami penggugat/mantu;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat kemudian tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai anak 2 orang, satu bersama saksi dan satu bersama orang tua tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sekarang rumah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar sebabkan tergugat yang sering mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa tergugat mulai memakai atau mengkonsumsi narkoba sejak sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat sudah pernah dua kali di rehabilitasi ;
- Bahwa tergugat juga tidak punya pekerjaan sehingga sering menipu orang dan menjual prabot dirumah juga sering berhutang sana-sini;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri yang dilakukan tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat dan saran kepada tergugat sewaktu lebaran agar tergugat bisa berubah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan dimana tergugat pergi dari rumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada usaha damai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi sedangkan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-buktinya namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan buktinya dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra.Hj.Rusinah,.M.HI,. proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang sering mengkonsumsi sabu-sabu dan banyak punya hutang tanpa sepengetahuan penggugat hingga sejak bulan Agustus 2017 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan, oleh karenanya tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui atau membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara penggugat dengan tergugat yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus, dan apakah penggugat dan tergugat masih dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P surat bukti mana telah dimeteraikan secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2011;

Bahwa penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **xxxx dan xxxx** sehingga telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI., yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat telah mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, kedua saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat:

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan buktinya karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi penggugat, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2011 dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba dan banyak punya hutang;
- Bahwa tergugat sebelumnya sudah pernah di rehabilitasi sebanyak 2 kali pada tahun 2012 dan 2014 namun tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran juga terjadi pada bulan Agustus 2017 dimana antara penggugat dengan tergugat bertengkar kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga pernah menesehati penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat Penggugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 pisah tempat tinggal sampai sekarang dalam keadaan tidak rukun lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dikemudian hari (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kwantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :



1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

## **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي**

### **طلقة**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 :

## **وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1439, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs.Muh.Rifa'i.,M.H.*Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra.Hj.Hairiah,S.H, M.H.*, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

**Drs.H.Ibrohim,M.H.**

**Drs.Bahrul Amzah,M.H.**

**Drs. Muh.Rifa'i.,M.H.**

Penitera,

11



Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)